



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 02 TAHUN 2015**

**TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan sistem layanan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Penanganan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.



BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lebong
6. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Lebong.
7. Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik (*Elektronik Goverment Procurement*) yang selanjutnya disebut (*e-procurement*) adalah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *we/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui www.lpse.kabupatenlebong.go.id.
8. E-Lelang Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan Barang/Jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga yang terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
9. Layanan Pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan system informasi pelayanan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik.
10. Pengelola system Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut pengelola LPSE adalah pengelola system informasi layanan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan barang/jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Lebong yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
15. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.

17. Registrasi adalah proses pendaftaran penyediaan barang /jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) ke dalam system aplikasi layanan Pengadaan Secara Elektronik.
18. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyediaan Barang/Jasa oleh LPSE melalui mekanisme Kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia Barang/Jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
19. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/ULP/unit layanan pengadaan/penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. *Message Digest 5* (MD5) adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan '*sidik jari*' atau '*hashes key*' dari dokumen - dokumen tersebut.
23. *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang di gunakan untuk beroperasi di dalam suatu system elektronik.
24. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang di gunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah system operasi *multi user* (banyak pengguna) untuk memverifikasi *user id* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
25. Kode Elektronik atau *hash key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

BAB III ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa, pengelola LPSE dan pihak - pihak yang terkait melaksanakan pengadaan Barang/Jasa

pemerintah secara elektronik sesuai etika dan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

- (2) Dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa/Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib :
- a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user id* dan *password*;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.

Pasal 4

PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa/Pengelola LPSE dan pihak – pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik dilarang :

- a. Mengganggu, merusak sistem pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- b. Mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB IV LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

Bagian Kesatu Pengelola LPSE

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan LPSE dibentuk unit pengelola LPSE pada Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Organisasi Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk non struktur yang terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Kesatu) Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketua dan Anggota Pelaksana pada unit Pengelola LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
 - d. Memahami prosedur system E-Procurement; dan
 - e. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Untuk menghindari komplik kepentingan maka pejabat LPSE tidak boleh merangkap sebagai ULP.
- (6) Pejabat Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola system E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing – masing wilayah kerjanya;
 - d. Sebagai media penyedia Informasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan system E-Procurement.
 - e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan untuk kepentingan audit/ pemeriksaan
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan fungsi LPSE.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ini ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik, pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V IMPLEMENTASI LPSE

Bagian Kesatu Prosedur Pelaksanaan LPSE Kabupaten Lebong

Pasal 8

- (1) Proses E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dilakukan melalui aplikasi *Website Layanan Pengadaan Barang/Jasa* secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) *User id* dan *password* seluruh pengguna system E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam E-pengadaan.
- (3) *User id* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke system E-Procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Otentikasi dokumen elektronik pada E-Procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen

elektronik yang dikirim sesuai dengan dokumen yang diterima oleh system E-Procurement berdasarkan pada *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD4 sesuai pada lampiran, maka penyedia Barang/Jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.

- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

Pasal 9

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE akan diumumkan di *website* LPSE Kabupaten dan Portal Pengadaan Nasional.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan Barang/Jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Lebong mengalokasikan anggaran biaya untuk kepentingan pengelolaan LPSE dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong. Rincian Honorarium SK Tim LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 11

Tata cara pengaduan terhadap pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- a. Pengaduan masyarakat dan/atau penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam system E-Procurement dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- b. Pelaksana LPSE Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia Barang/Jasa kepada LKPP dan Tim Pengarah LPSE Kabupaten.

Pasal 12

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, ULP dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Untuk implementasi E-Procurement maka Kepala SKPD dan/atau Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong menyusun tahapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan dengan E-Procurement dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pelaksana LPSE.

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelola system E-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan system E-Procurement.
- (2) Untuk mempercepat implementasi system E-Procurement, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur LPSE.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan LPSE ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di **Tubei**
pada tanggal **02 Januari** 2015


BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal **02 Januari** Tahun 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG



MIRWAN EFFENDI




BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 02 Tahun 2015
Tanggal : 02 Januari 2015

STRUKTUR TIM PENGARAH LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



BUPATI LEBONG



18/01/15
H. ROSJONSYAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Lebong
Nomor :
Tanggal :


Tahun 2015

**STRUKTUR TIM OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE)**



h BUPATI LEBONG *fi*
12/10/15


H. H. ROSJONSYAH



Lampiran III : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor : 02 Tahun 2015
 Tanggal : 02 Januari 2015

**BESARAN HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
 SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LEBONG**

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
	TIM PENGARAH		
1.	BUPATI	Ketua	1.200.000,-
2.	WAKIL BUPATI	Wakil Ketua	1.000.000,-
3.	SEKRETARIS DAERAH	Sekretaris	1.000.000,-
4.	ASISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN	Anggota	750.000,-
5.	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN	Anggota	750.000,-
6.	ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI	Anggota	750.000,-
7.	KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	Anggota	750.000,-
	TIM OPERASIONAL		
1.	-	Ketua	750.000,-
2.	-	Sekretaris	700.000,-
3.	-	Anggota Status PNS	650.000,-
4.	-	Anggota Status Non PNS	250.000,-



BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH